



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 16022

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : KB. PAS DAARUL QUR'AN
Ketua Lembaga : SURYATI, A.Ma
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Dusun Kubu Panglima
Desa : Tajimalela
Kecamatan : Kalianda
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 2545/DP/125/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK.

Masa Berlaku Izin Operasional : 19 Desember 2026

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
 PADA TANGGAL : 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
 NIP. 19850320 201001 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

DPMPTSP 2023

No. Seri :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :2545/DP/125/XII/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK
KB. PAS DAARUL QUR'AN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Menghambungkan : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan PAUD/TK yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan PAUD/TK dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Permoohonan : SURYATI,A.Ma(KB.PAS DAARUL QUR'AN) Tanggal 13 Desember 2023 Perihal Permoohonan Penerimaan Izin Oprasional Pendidikan

2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1361/IV.02/2023 Tanggal 2023-10-05.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK kepada :

- Nama SPNF : KB. PAS DAARUL QURAN
- Ketua Lembaga : SURYATI, A.Ma
- Program Layanan : Kelompok Bermain
- Alamat Lembaga : Dusun Kubu Panglima
- Desa : Tajimalela
- Kecamatan : Kalandia
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana dimaksud diklaim kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- KETIGA** : Apabila pemegang Izin Operasional PAUD/TK tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diklaim kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana diklaim Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal diandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Perpanjangan izin PAUD/TK sebagaimana diklaim keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELOMPOKKAN : KALANDA

PADA TANGGAL : 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.